



**PUTUSAN**  
Nomor 331 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ADZMA SEPTIA NADJHARY**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Nomor 43, RT 029, RW 002, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Herlina, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sri Herlina & Rekan, beralamat di Jalan Batas Komplek Kruing Indah, Blok-D, Nomor 12, RT 004, RW 001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

L a w a n

**PT SMART MULTI FINANCE KANTOR CABANG BANJARMASIN**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Smart Multi Finance, Petrus Denny Arijawan Budiyanto, S.E., dan Jackson L. Indra, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko Nomor 9-G, RT 023, RW 002, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrinaldi Syam dan kawan, Para Karyawan pada PT Smart Multi Finance c.q. PT Smart Multi Finance Kantor Cabang Banjarmasin, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko Nomor 9-G, RT 023, RW 002, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/Fidusia/PN Bjm., tertanggal 21 Desember 2023;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai dasar hukum dan *legal standing* Terlawan/Tergugat dalam menghadiri persidangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2024/PN Bjm., tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp204.200,00 (dua ratus empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 54/PDT/2024/PT BJM., tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/PDT/2024/PT BJM. *juncto* Nomor 11/Pdt.Bth/2024/PN Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2024/PT BJM., tanggal 12 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 11/Pdt.Bth/2024/PN Bjm., tanggal 19 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/Fidusia/PN Bjm., tertanggal 21 Desember 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 September

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menolak perlawanan Pembantah, tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Pelawan merupakan debitur dari Terlawan yang telah wanprestasi tidak membayar lunas utangnya sesuai yang diperjanjikan walau telah beberapa kali diperingatkan;
- Bahwa objek perjanjian berupa sebuah mobil mini cooper telah diikat dengan sertifikat jaminan fidusia yang oleh karena Pelawan wanprestasi, maka Terlawan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin minta agar di eksekusi;
- Bahwa ternyata Pelawan sebagai Termohon eksekusi walau telah dipanggil (*aanmaning*) oleh pengadilan negeri tetapi tidak pernah hadir di pengadilan negeri, maka Pelawan bukan Pelawan yang benar dan perlawanannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADZMA SEPTIA NADJHARY tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADZMA SEPTIA NADJHARY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt/2025